



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG  
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sesuai mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 296);
7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 547);

AF

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemcrintah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
7. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
8. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka

BAB II  
DOKUMEN SPP UP/GU/TU

Pasal 2

- (1) Dokumen SPP UP terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar SPP-UP;
  - b. Ringkasan SPP-UP;
  - c. Rincian SPP-UP;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draft surat Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
  - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
  
- (2) Dokumen SPP GU terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar SPP-GU;
  - b. Ringkasan SPP-GU;
  - c. Rincian SPP-GU;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draft Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yng menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
  - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.
  
- (3) Dokumen SPP TU terdiri atas :
  - a. Surat Pengantar SPP-TU;
  - b. Ringkasan SPP-TU;
  - c. Rincian SPP-TU;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draft surat Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa



uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;

- f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan ; dan
- g. Lampiran lainnya.

### BAB III PENETAPAN BATAS JUMLAH

#### Pasal 3

- (1) Batas Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Batas jumlah ganti uang persediaan masing – masing SKPD sebesar 70% jumlah uang persediaan yang diberikan. Ganti Uang Persediaan yang diminta harus dilampiri dengan bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap. Pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban batas uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan Nihil dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sisa atas Uang Persediaan Wajib disetor kembali ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Kupang.
- (3) Batas jumlah Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut :
  - a. jumlah tambahan uang persediaan harus dirinci dengan jelas rencana penggunaan untuk setiap program dan kegiatan serta merupakan kegiatan yang bersifat mendesak;
  - b. kode rekening pada Surat Permintaan Pembayaran untuk tambahan uang persediaan dirinci sampai dengan rincian obyek belanja;



- c. permintaan tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud di atas melebihi pagu Uang Persediaan untuk setiap program dan kegiatan yang diminta
- d. sisa dana tambahan uang persediaan apabila tidak habis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus disetor kembali ke rekening kas daerah;
- e. pengecualian penyeteroran sisa tambahan uang persediaan apabila :
  - 1. jangka waktu kegiatan lebih dari 1 (satu) bulan; dan,
  - 2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban dan bukti – bukti transaksi yang sah yang lengkap dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan Nihil.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 521), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 582

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN YANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	BESARAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	750.000.000
2	DINAS KESEHATAN	750.000.000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SK. LERIK	150.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	250.000.000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	150.000.000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	175.000.000
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	125.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.000.000
9	DINAS SOSIAL	150.000.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	125.000.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	125.000.000
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	150.000.000
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	350.000.000
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	150.000.000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	175.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.000.000
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	125.000.000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	100.000.000
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150.000.000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	125.000.000
22	DINAS PERIKANAN	150.000.000
23	DINAS PARIWISATA	150.000.000
24	DINAS PERTANIAN	175.000.000
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.000.000
26	SEKRETARIAT DAERAH	1.250.000.000
27	SEKRETARIAT DPRD	1.000.000.000
28	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	400.000.000
29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350.000.000
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000
31	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	650.000.000
32	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	125.000.000
33	INSPEKTORAT	150.000.000
34	KECAMATAN OBOBO	150.000.000
35	KECAMATAN KELAPA LIMA	125.000.000
36	KECAMATAN KOTA RAJA	125.000.000
37	KECAMATAN KOTA LAMA	125.000.000
38	KECAMATAN MAULafa	125.000.000
39	KECAMATAN ALAK	150.000.000
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150.000.000

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTON R. RIWU KORE